

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dalam melakukan tugasnya *frontex* sebagai agensi resmi dari UNI EROPA tidak sepenuhnya menghormati ketentuan dalam Konvensi Geneva 1951 dan Protokol New York 1967 yang menuntun kepada *Massive Breach of Human Rights* yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Operasi yang dilakukan oleh *Frontex* sendiri tidak dilakukan dengan maksimal dan tanpa melihat mengindahkan hak-hak dasar seseorang, menyebabkan jatuhnya korban jiwa, disertai adanya indikasi unsur kesengajaan dengan membiarkan tragedi ini terjadi. Penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan menyebabkan terhambatnya penerapan prinsip *Non Refoulement* di wilayah UNI EROPA, karena merupakan yurisdiksi *Frontex* untuk melakukan *border action*. Penentuan status seorang pengungsi bukan merupakan kewenangan dari *Frontex* melainkan kewenangan dari Negara penerima sesuai dengan isi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

UNHCR sebagai instansi yang berwenang dalam mengurus masalah pengungsi, mempunyai peranan penting sebagai *Guardian* dalam menjamin dijalankannya prinsi *Non Refoulement*, dimana dalam tugasnya UNHCR memiliki kedudukan sebagai pimpinan dari operasi yang berkaitan dengan pengungsi serta

melakukan kerjasama dengan negara-negara ataupun organisasi Internasional demi menjamin perlindungan terhadap pengungsi di UNI EROPA.

B. Saran

Pada dasarnya lahirnya pengungsi diakibatkan keadaan tidak aman di daerah asalnya, mereka yang datang mencari suaka di Negara-negara anggota UNI EROPA maupun di seluruh dunia sebagian besar dari mereka adalah mereka yang dari daerah konflik seperti Afrika dan Timur Tengah perlunya adanya campur tangan dunia internasional untuk menekan konflik yang ada. Adapun jaminan atas penerapan asas *Non Refoulement* yang merupakan hal wajib bagi setiap Negara baik yang terikat ataupun tidak terikat oleh konvensi 1951 dan protocol 1967, adalah tanggung jawab setiap pihak, baik Negara penerima, UNHCR, termasuk *Frontex* karena merekalah pihak yang berwenang menjalankan operasi di perbatasan. Dalam menjalankan operasinya perlunya ada tim pengawas dari UNHCR yang ikut dalam tiap operasi yang dikoordinasi oleh *Frontex* seputar masalah imigran, dan juga perlunya tindakan tegas yang dijatuhkan bagi pelanggar prinsip *Non Refoulement* yang sudah tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat diadili di pengadilan HAM Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adnan Buyung Nasution, 2006, *Instrument Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, edisi Ke-3, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Antonio Guterres, 2011, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and its 1967 Protocol*, UNHCR, P.O. Box 2500 1211 Geneva 2 Switzerland.
- C. de Rover, 2000, *To Serve and To Protect – Acuan Universal Penegakan HAM*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Oppenheim L, 1996, *“International Law a Treatise”, Vol. I Peace*, Edited by H. Lauterpacht Eight Edition, English Language Book Society and Longmans London.
- Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*; Sebuah Pengantar Kontekstual, Volume 2 dari rangkaian studi IMR, Institute For Migrant Rights, Cianjur-indonesia.
- Rebecca M.M. Wallace, 1992, *International Law, Second Edition*, Sweet&Maxwell, South Quay Plaza 183 Marsh Wall London E14 9FT.
- Syahmin A.K., 1992 *Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Binacipta, Bandung.

Jurnal :

- Jurnal Hukum, tentang *COUNCIL REGULATION (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union*.
- Jurnal hukum, tentang *A European Agenda On Migration, introduction*.

Jurnal Hukum, tentang *Perlindungan Pengungsi Menurut Hukum Internasional*, ISSN: 0852-0941 Nomor 45 Tahun XII September-November 1998

Jurnal hukum, tentang *REGULATION (EU) No 1168/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.*

Jurnal Hukum, Antonio Guterres, *The Legal Framework for Protecting Refugees*, 2011

Jurnal Hukum, UNHCR, *UNHCR Global Appeal 2015 update 2015. Financial Information.*

Jurnal Hukum, UNHCR, *Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in the Case of Hirsi and Others v. Italy (Application no. 27765/09).*

Hasil Penelitian

David Stone, 2004, *Refugee livelihoods Livelihood strategies and options for Congolese refugees in Gabon, A case study for possible local integration, evaluation and policy analysis unit UNHCR.*

Emma Stewart, *The integration and onward migration of refugees in Scotland: a review of the evidence*, 2009, Department of Geography and Sociology University of Strathclyde Scotland.

Vicky Tennant dan Jane Janz, 2009, *Refugee protection and international migration: a review of UNHCR's operational role in southern Italy, evaluation and policy analysis unit UNHCR.*

Website .:

Email from Europa Union Direct

[www.wsws.org.en.articles.2013/10/28/fron-o28.html](http://www.wsws.org/en/articles.2013/10/28/fron-o28.html).11/6/2015

www.unhcr.org, UNHCR. 3/13/2015.

www.unhcr.org, UNHCR, subregional operations profile - Northern, Western, Central and Southern Europe 2015 UNHCR, [page?page=49e48e996&submit=GO](http://www.unhcr.org/refugees/49e48e996&submit=GO), 3/13/2015.

www.wsws.org, Martin Kreickenbaum, EU Border agency Frontex guilty of massive breach of human rights, 29 Agustus 2014.

Frontex.europa.eu, Frontex, Origin, 29 Agustus 2014.

Frontex.europa.eu.

www.reuters.com/article/2013/10/30.us-eu-parliament-elections-idUSBRE99T0YZ20131030. 10.6.2015.

Peraturan Perundang-Undangan

United Nations High Commissioner for Refugees Statue.

The 1951 Convention and Protocol 1967 relating to the status of refugees.

Universal Declaration of Human Rights.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom.

United Nation Declaration on Territorial Asylum 1967.

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.